

**PERUBAHAN – KETIGA – PERWAL – TENTANG – PEMBENTUKAN – ORGANISASI – TATA KERJA
PERWAL NO. 19, LD2023 / NO.19 : 05 HLM.**

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 115
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

ABSTRAK : - Bahwa setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan yang layak guna mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan visi dan misi Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang bertanggung jawab dan menjamin semua masyarakat dapat memperoleh Pendidikan melalui penambahan pembentukan satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Perubahan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf hh, sehingga berbunyi sebagai berikut : Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri. Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri terdiri dari: Kepala UPT; dan Tata Usaha.

UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana dimaksud terdiri dari : UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Tangerang; SMP Negeri 2 Tangerang; SMP Negeri 3 Tangerang; SMP Negeri 4 Tangerang; SMP Negeri 5 Tangerang; SMP Negeri 6 Tangerang; SMP Negeri 7 Tangerang; SMP Negeri 8 Tangerang; SMP Negeri 9 Tangerang; SMP Negeri 10 Tangerang; SMP Negeri 11 Tangerang; SMP Negeri 12 Tangerang; SMP Negeri 13 Tangerang; SMP Negeri 14 Tangerang; SMP Negeri 15 Tangerang; SMP Negeri 16 Tangerang; SMP Negeri 17 Tangerang; SMP Negeri 18 Tangerang; SMP Negeri 19 Tangerang; SMP Negeri 20 Tangerang; SMP Negeri 21 Tangerang; SMP Negeri 22 Tangerang; SMP Negeri 23 Tangerang; SMP Negeri 24 Tangerang; SMP Negeri 25 Tangerang; SMP Negeri 26 Tangerang; SMP Negeri 27 Tangerang; SMP Negeri 28 Tangerang; SMP Negeri 29 Tangerang; SMP Negeri 30 Tangerang; SMP Negeri 31 Tangerang; SMP Negeri 32 Tangerang; SMP Negeri 33 Tangerang; dan SMP Negeri 34 Tangerang.

CATATAN : Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, pada 03 April 2023.